

# PERAN KEPOLISIAN DALAM PENGAMANAN PEMILU



## SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

**Oleh**

**NOVIAN MAAS THURELA WAHYUDI  
011600166**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM  
SUMPAAH PEMUDA  
2020**



## TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI


Nama : NOVIAN MAAS THURELA WAHYUDI  
NIM : 011600166  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Jurusan : ILMU HUKUM  
Judul Skripsi : PERAN KEPOLISIAN DALAM PENGAMANAN PEMILU




Palembang, 28 Februari 2020

**DISETUJUI/DISAHKAN OLEH**

**Pembimbing Utama,**

  
**Dr. MARSUDI UTOYO, SH, MH**

**Pembimbing Pembantu,**

  
**Dr. Hj. JAUHARIAH, SH, MM, MH**

## PERAN KEPOLISIAN DALAM PENGAMANAN PEMILU

Penulis,  
Novian Maas Thurela Wahyudi

Pembimbing Utama,  
Dr. Hj. Jauhariah, SH., MM., MH.

Pembimbing Pembantu,  
Dr. Marsudi Utoyo, SH., MH.

### ABSTRAK

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemilu adalah, POLRI harus mewaspadaikan potensi-potensi yang bisa menyebabkan pelanggaran dalam pelaksanaan pesta demokrasi. Dimana eksistensi polri sebagai pengayom, pelindung, pengamanan serta penegakan hukum terhadap masalah-masalah pelanggaran pemilu yang bermuara terhadap tindak pidana.

Yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah: 1. Bagaimana upaya Polri dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemilu? 2. Faktor-faktor Apa Saja yang menghambat tugas kepolisian dalam mencegah dan menindak pelaku tindak pidana Pemilu?

Metodologi Penelitian ini adalah penelitian normatif empiris. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis atau kepustakaan dan Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa agar kepolisian tidak mengalami kesulitan atau hambatan dalam penegakan hukum, dimana POLRI harus didukung penuh oleh instansi lain yang saling berintergrasi dan bekerjasama dengan masyarakat dan lembaga negara lain.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah penyelesaian tindak pidana pemilu, sebenarnya tugas polisi sudah cukup membantu karena perkara-perkara yang diterimanya sudah merupakan hasil penyaringan dari Panitia Pengawas Pemilu dan faktor-faktor yang menghambat tugas kepolisian dalam mencegah dan menindak pelaku tindak pidana Pemilu adalah, Kurang Alat Bukti; Waktu Penanganan yang Terbatas; Keterangan Masyarakat yang Kurang Kooperatif.

Saran agar masyarakat yang menjadi saksi dalam kasus money politic diberikan jaminan perlindungan sebagai saksi dan korban, bukan dijadikan sebagai tersangka.

*Kata Kunci : Pemilu, Polri, Tindak Pidana*



## DAFTAR ISI

|  | <b>HALAMAN</b> |
|--|----------------|
| HALAMAN JUDUL.....   | i              |
| HALAMAN PERSETUJUAN.....   | ii             |
| HALAMAN PENGESAHAN.....  | iii            |
| HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....   | iv             |
| ABSTRAK.....   | v              |
| KATA PENGANTAR.....  | vi             |
| DAFTAR ISI.....  | viii           |
| <br>   |                |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>   |                |
| A. Latar Belakang.....   | 1              |
| B. Permasalahan.....   | 8              |
| C. Ruang Lingkup.....  | 8              |
| D. Metodologi.....   | 9              |
| E. Sistematika Penulisan   |                |
| <br>   |                |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>   |                |
| A. Pengertian Kepolisian .....   | 11             |
| B. Pengertian Pemilu dan Pemilu Kada .....   | 13             |
| C. Bentuk-bentuk Tindak Pidana dalam Pemilu .....  | 21             |
| D. Penengakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemilu .....  | 23             |
| <br>   |                |
| <b>BAB III PERAN KEPOLISIAN DALAM PENGAMANAN PEMILU</b>  |                |
| A. Upaya Polri dalam Penegakan Hukum Terhadap-<br>Tindak Pidana Pemilu .....   | 29             |
| B. Faktor-faktor yang menghambat tugas kepolisian-<br>Dalam mencegah dan menindak pelaku tindak -<br>pidana pemilu ..... | 36             |
| <br>   |                |
| <b>BAB IV PENUTUP</b>  |                |
| A. Kesimpulan .....  | 41             |
| B. Saran-saran .....   | 42             |
| <br>   |                |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>  | <b>11</b>      |
| <br>   |                |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>   |                |

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian dan pembahasan pada bab-bab diatas maka penulis dapat menarik suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Upaya Polri dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemilu adalah, penyelesaian tindak pidana pemilu, sebenarnya tugas polisi sudah cukup membantu karena perkara-perkara yang diterimanya sudah merupakan hasil penyaringan dari Panitia Pengawas Pemilu panwaslu sendiri yang menyerahkan kasus-kasus yang menurutnya memang sudah ada bukti awal terjadinya tindak pidana pemilu, POLRI harus mewaspadaai potensi-potensi yang bisa menyebabkan pelanggaran dalam pelaksanaan pesta demokrasi. Dimana eksistensi polri sebagai pengayom, pelindung, pengamanan serta penegakan hukum terhadap masalah-masalah pelanggaran pemilu yang bermuara terhadap tindak pidana. Adapun juga agar kepolisian tidak mengalami kesulitan atau hambatan dalam penegakan hukum, dimana POLRI harus didukung penuh oleh instansi lain yang saling berintergrasi dan bekerjasama.
2. Faktor-faktor yang menghambat tugas kepolisian dalam mencegah dan menindak pelaku tindak pidana Pemilu adalah, Kurang Alat Bukti; Waktu Penanganan yang Terbatas; Keterangan Masyarakat yang Kurang Kooperatif.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- A.S.S. Tambunan, *Pemilu di Indonesia dan Sistem dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD*, Binacipta, Bandung, 1986.
- Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011.
- Abulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Aswanto, *Hukum dan kekuasaan, Relasi Hukum, Politik dan Pemilu*, Mahakarya Rangkang Offset, Yogyakarta, 2012.
- Bisw Handitya, *Tantangan & Penguatan Berbasis Keilmuan Penegakan Hukum Melalui Tindak Pidana Korupsi*. Vol 5 No 01 (2019) : DOI 10.15294/snh.v5i01.
- Dedy Mulyadi, *Perbandingan Tindak Pidana Legislatif Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia*, PT Refika Aditama Bandung, 2013.
- Farahdiba Rahma Bachtiar, *Pemilu Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi Dari Berbagai Representasi*, Jurnal Politik Profetik Volume 3 Nomor 1 Tahun 2014.
- I. Kristiadi, *Menyelenggarakan Pemilu Yang Bersifat Luber Dan Jurdil*, Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Jakarta, 1997.
- Joko J Prihatmoko, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung (Filosofi, Sistem, dan Problema Penerapan di Indonesia)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
- , *Men-Demokratis-kan Pemilu: Dari Sistem Sampai Elemen Teknis*, Semarang: LP3M UNWAHAS dan Pustaka Pelajar, 2007.
- Kumarto, *Perilaku Organisasi Polri*, Cipta Manunggal, Jakarta, 2001.
- M. Rusli Karim, *Pemilu Demokratis Kompetitif*, Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta, 1991.



- Marsono, *Pemilihan Umum 1997: Pedoman, Peraturan, dan Pelaksanaan*, Djambatan, Jakarta, 1996.
- Muladi dalam Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2007.
- Paimin Napitupulu, *Peran dan Pertanggungjawaban DPR Kajian di DPRD Provinsi DKI Jakarta*, Alumni, Bandung, 2004.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Tim ICCE UIN Jakarta, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civil Education), Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*, IAIN Press, Jakarta, 2000
- Titik Triwulan Tutik, *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Kencana, Jakarta, 2011.
- , *Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dalam Sistem Pemilu Menurut UUD 1945*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2006.
- W.J.S. Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986.
- Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005.

#### INTERNET

<http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi>, diakses pada tanggal 26 Nopember 2019.

<http://www.sarjanaku.com/2012/12/pengertian-alat-bukti-yang-sah-dalam.html>, diakses pada tanggal 28 September 2019

#### Undang-undang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum